



WALIKOTA BANDA ACEH

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 18 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah dan untuk mewujudkan penyusunan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang sesuai strategi Pengarusutamaan Gender dan Responsif Gender perlu diterapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada level SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengatur dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota- Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Badan Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Banda Aceh.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Kota yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banda Aceh.

W

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3AP2KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh.
8. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah instrument untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
13. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
14. Kegiatan Responsif Gender adalah kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan kondisi kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dengan mengakomodir permasalahan, pengalaman, aspirasi dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
15. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP disebut juga alur kerja analisis gender adalah model/alat analisis gender untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender.
16. Pernyataan Anggaran Gender/*Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang

menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan /atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

17. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kota.
18. *Focal Point* PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
20. Data terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan.
21. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki didalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
22. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
23. Monitoring adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender sehingga bila ditemukan deviasi atau penyimpangan, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
24. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada SKPD dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada SKPD dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam mempercepat terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender;
- b. mewujudkan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang responsif gender melalui pengintegrasian permasalahan, pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan laki-laki dan perempuan diberbagai sektor pembangunan;
- c. mewujudkan *monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan* setiap kegiatan SKPD yang responsif gender;
- d. membangun koordinasi dan meningkatkan kontribusi SKPD dalam upaya mewujudkan kualitas pembangunan daerah yang berkeadilan gender sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- e. meningkatkan peran kelembagaan PUG untuk percepatan pelaksanaan, perencanaan dan penganggaran responsif gender;

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan oleh SKPD.
- (2) Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan meningkatkan aspek keadilan anggaran bagi laki-laki dan perempuan yang dijabarkan dalam setiap kegiatan SKPD.

Bagian Kedua

Dokumen Perencanaan

Pasal 5

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan SKPD yang responsif gender difokuskan pada dokumen Renstra SKPD dan Renja SKPD.

- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis analisis gender dengan dukungan data terpilah serta dan data terkait isu-isu gender lainnya.

Bagian Ketiga Dokumen Penganggaran

Pasal 6

- (1) SKPD menyusun program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender sesuai dengan dokumen Renstra dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan program, kegiatan dan anggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender yang telah dilakukan dalam perencanaan yang kemudian dituangkan dalam dokumen Pernyataan Anggaran gender.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah.

Bagian Keempat Tahapan Penyusunan Anggaran Responsif Gender

Pasal 7

Tahapan penyusunan anggaran responsif gender oleh SKPA dilakukan dengan dua tahapan berikut :

- a. Analisis gender, dan;
- b. Pernyataan Anggaran Gender.

Pasal 8

- (1) Pada tahun pertama Peraturan Walikota ini diberlakukan, maka SKPD memfokuskan penyusunan ARG dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki daya ungkit besar untuk menurunkan tingkat kesenjangan gender;
 - b. berkontribusi untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM);
 - c. memiliki prioritas pembangunan nasional seperti tujuan pencapaian MDGs;
 - d. berhubungan dengan pelayanan public dan
 - e. memperkuat pelempagaan PUG termasuk peningkatan kapasitas, advokasi, sosialisasi, kajian dan pengumpulan data terpilah.

- (2) Perubahan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan sesuai dengan isu prioritas pembangunan Aceh dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPRG tahun berjalan.

BAB IV
TUGAS DAN KEWAJIBAN BAPPEDA, DP3AP2KB,
BPKK DAN INSPEKTORAT

Pasal 9

Bappeda dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk :

- a. Mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD yang responsif gender;
- b. melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencana dan program SKPD tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- c. melakukan supervisi terhadap SKPD dalam kurun waktu enam bulan sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan dalam proses sebagai berikut :
 1. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG sesuai dengan bidang kerjanya;
 2. merumuskan indikator capaian pelaksanaan PPRG yang akan digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi; dan
- d. meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PPRG dari SKPD untuk disampaikan kepada Walikota.

Pasal 10

Dinas P3AP2KB dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk :

- a. memberikan bantuan teknis penyediaan panduan dan pelatihan;
- b. menyediakan data terpilah;
- c. membantu pelaksanaan analisis gender pada SKPD;
- d. melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan PPRG;
- e. melakukan koordinasi lintas SKPD dan pihak lainnya yang fokus pada isu PPRG; dan
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap SKPD setiap tahunnya.

Pasal 11

Badan Pengelolaan Keuangan Kota dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk :

- a. memastikan setiap usulan program dan kegiatan SKPD sudah melampirkan Analisis Gender (GAP) dan Pernyataan Anggaran Gender (GBS); dan
- b. meneliti kepastian penyusunan RKA oleh SKPD yang berbasis analisis gender dan data terpilih.

Pasal 12

Inspektorat Kota dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk :

- a. melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap SKPD setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang responsif gender;
- b. memberikan rekomendasi kepada SKPD sesuai dengan hasil monitoring evaluasi, dan;
- c. menyampaikan rekomendasi kepada Bappeda dan Dinas P3AP2KB dalam penetapan SKPD yang berhasil melaksanakan PPRG dengan baik untuk mendapatkan penghargaan.

Pasal 13

- a. Bappeda, DP3AP2KB, BPKK, dan Inspektorat adalah SKPD yang berfungsi sebagai penggerak (*driver mover*) dalam menjalankan Peraturan Walikota ini.
- b. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, membangun koordinasi internal maupun dengan para pihak lainnya.

BAB V

DATA TERPILAH DAN ANALISIS GENDER

Bagian Kesatu

Data Terpilah

Pasal 14

- (1) Data terpilih dan data terkait isu gender lainnya merupakan salah satu prasyarat pelaksanaan PUG dalam mendukung penyusunan PPRG.
- (2) SKPD menyusun data terpilih dan data terkait isu gender lainnya sesuai dengan bidang kerjanya.
- (3) Data terpilih berisikan informasi yang didasarkan pada jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, jenis pekerjaan, status perkawinan, status ekonomi dan bentuk-bentuk lainnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (4) Penyediaan data terpilih dan data terkait isu gender lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Perguruan Tinggi atau

pihak lain yang memiliki kemampuan menyusun data terpilah.

Bagian Kedua Analisis Gender

Pasal 15

- (1) Analisis gender dimaksudkan untuk mengetahui situasi dan permasalahan isu kesenjangan gender sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) yang dapat digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan dalam berbagai aspek pembangunan.
- (3) SKPD dapat bekerjasama dengan unsur Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kemampuan melakukan analisis gender terhadap dokumen Renstra SKPD, Rencana Kerja SKPD dan dokumen lainnya yang relevan.

Pasal 16

- (1) SKPD melakukan analisis gender untuk mengetahui faktor-faktor dan penyebab kesenjangan gender, baik internal maupun eksternal SKPD.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada level program dan kegiatan.

Pasal 17

- (1) Faktor penyebab kesenjangan gender di lingkungan internal SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) antara lain terkait dengan kebijakan, pemahaman gender dan komitmen pengambil kebijakan, struktur kelembagaan, sarana dan budaya kerja SKPD.
- (2) Faktor penyebab kesenjangan gender di lingkungan eksternal SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) adalah analisis tentang budaya masyarakat lokal dan dampak kebijakan yang difokuskan pada kerja SKPD.

BAB VI PENYUSUNAN PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

Pasal 18

- (1) SKPD harus melengkapi setiap kegiatan dengan Pernyataan Anggaran Gender.

- (2) Hasil analisis gender pada setiap kegiatan SKPD kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Pernyataan Anggaran Gender.

BAB VII PENETAPAN INDIKATOR

Pasal 19

- (1) Penetapan indikator masukan (*input*) pada setiap kegiatan meliputi rincian jumlah anggaran, tenaga, waktu dan data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan.
- (2) Indikator input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif sumber daya yang digunakan dalam upaya pencapaian setiap kegiatan yang direncanakan.

Pasal 20

- (1) Penetapan indikator keluaran (*output*) pada setiap kegiatan didasarkan atas pertimbangan penerima manfaat secara proporsional antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Indikator keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik.

Pasal 21

- (1) Indikator hasil (*outcome*) setiap kegiatan dikaitkan dengan dampak langsung perubahan kondisi perempuan dan laki-laki.
- (2) Penetapan indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rumusan tujuan dan sasaran kegiatan.
- (3) Indikator kinerja hasil kegiatan ditetapkan dengan kriteria :
 - a. spesifik dan jelas;
 - b. dapat diukur secara objektif; dan
 - c. relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;

Pasal 22

- (1) Indikator kinerja manfaat (*benefit*) kegiatan ditekankan pada kepastian bagi kelompok sasaran akan menerima manfaat dari hasil kegiatan secara berimbang dan proporsional untuk perempuan dan laki-laki.
- (2) Penetapan indikator manfaat kegiatan disesuaikan dengan kategori (bentuk) anggaran responsif gender.

Pasal 23

- (1) Indikator dampak (*impact*) kegiatan ditekankan pada kondisi makro yang akan dicapai dari manfaat.
- (2) Penetapan indikator dampak kegiatan harus memberikan kontribusi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan.

BAB VIII TIM TEKNIS PPRG

Pasal 24

- (1) Bappeda bersama dengan DP3AP2KB membentuk Tim Teknis PUG bagi seluruh SKPD dalam penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- (2) Tim Teknis PPRG akan dibentuk paling lama tiga (3) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.
- (3) Pembentukan Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim Teknis PPRG beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur Bappeda, DP3AP2KB, BPKK, Inspektorat, Pokja PPRG, Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang PPRG.

Pasal 25

Tim Teknis PPRG berfungsi:

- a. memberikan bantuan teknis SKPD dalam pelaksanaan PPRG; dan
- b. menjadi wadah konsultasi bagi SKPD terkait pelaksanaan PPRG.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 26

- (1) SKPD melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan instrumen yang responsif gender.
- (2) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan secara bersama oleh Bappeda, DP3AP2KB, BPKK, dan Inspektorat dan kemudian disosialisasikan kepada SKPD.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kumpulan data dan informasi yang digunakan untuk :
 - a. evaluasi;

- b. penilaian atas pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
- c. penyusunan dan pengembangan rencana aksi perbaikan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 27

- (1) Proses evaluasi dilakukan setiap akhir pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen yang dirumuskan oleh Bappeda bersama DP3AP2KB dan disosialisasikan kepada setiap SKPD.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan unsur Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang PPRG.
- (4) Hasil evaluasi digunakan untuk menilai dan menganalisa keluaran, hasil dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD

Pasal 28

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diserahkan kepada Bappeda yang digunakan untuk evaluasi penilaian atas pelaksanaan PPRG serta penyusunan dan pengembangan rencana aksi perbaikan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB X PELAPORAN

Pasal 29

- (1) SKPD menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PPRG satu kali dalam satu tahun kepada Bappeda dengan tembusan kepada DP3AP2KB.
- (2) Bappeda melaporkan hasil monitoring pelaksanaan PPRG kepada Walikota sebagai penanggungjawab pelaksanaan PUG di daerah.

Pasal 30

- (1) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memuat antara lain:
 - a. gambaran umum capaian pelaksanaan PPRG;
 - b. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lainnya;

- c. analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pelaksanaan PPRG;
- d. para pihak yang terlibat dan memberikan dukungan; dan
- e. rencana aksi tahun mendatang.

BAB XI PEMBIAYAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 31

Seluruh biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan untuk penerapan PPRG bersumber dari APBK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Walikota memberikan penghargaan kepada SKPD yang dinilai berhasil menerapkan PPRG dengan baik.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda dan DP3AP2KB.


BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 19 April 2018 M
3 Sya'ban 1439 H


WALIKOTA BANDA ACEH,
AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 19 April 2018 M
3 Sya'ban 1439 H


SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,



BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 18